



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 29 TAHUN 2025**

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA SEKTOR PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja;
 - c. bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan yang dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk menjamin perlindungan Tenaga Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Perkebunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Jf h ps

W. t

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Seruyan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93);

Y. S. S.

✓

15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA SEKTOR PERKEBUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Tenaga Kerja Perkebunan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat pada sektor perkebunan.
5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
6. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah pencari kerja atau yang sudah bekerja dan yang berdomisili di Kabupaten Seruyan minimal 1 (satu) tahun serta memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Domisili.

Handwritten signature

Handwritten mark

9. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Tenaga Kerja Perkebunan yang berkompentensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
10. Perkebunan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman perkebunan.
11. Perusahaan Perkebunan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Tenaga Kerja Perkebunan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pengusaha Perkebunan adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri yang bergerak di sektor usaha tanaman perkebunan.
13. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha Perkebunan, Tenaga Kerja Perkebunan dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Tenaga Kerja Perkebunan dengan Pengusaha Perkebunan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
15. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut sebagai PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Tenaga Kerja Perkebunan dengan Pengusaha Sektor Perkebunan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu, termasuk Tenaga Kerja Perkebunan Harian Lepas dan Tenaga Kerja Perkebunan yang dipekerjakan secara musiman.

16. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut sebagai PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Tenaga Kerja Perkebunan dengan Pengusaha Perkebunan untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
17. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Bupati sebagai jaring pengaman dan berlaku di wilayah Kabupaten.
18. Upah Minimum Sektorial Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMSK adalah upah minimum yang diterapkan secara khusus untuk sektor-sektor tertentu di suatu kabupaten dalam hal ini sektor perkebunan.
19. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya singkat BLK adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.
20. Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Tenaga Kerja Perkebunan baik di perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Tenaga Kerja Perkebunan serta meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Perkebunan dan keluarganya.
21. Lembaga Kerja Sama Bipartit yang selanjutnya disebut LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha Perkebunan dan Serikat Pekerja yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur Tenaga Kerja Perkebunan.
22. Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha Perkebunan, Serikat Pekerja, dan pemerintah.

23. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja atau beberapa Serikat Pekerja yang tercatat pada Dinas dengan Pengusaha Perkebunan atau beberapa Pengusaha Perkebunan, atau perkumpulan Pengusaha Perkebunan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
24. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan PP adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat tata kelola perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan di Daerah; dan
- b. mengupayakan pemenuhan hak-hak Tenaga Kerja untuk kesejahteraan Tenaga Kerja Perkebunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan;
- b. hubungan kerja;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penempatan TKL;
- e. upah minimum;
- f. kesejahteraan Tenaga Kerja Perkebunan;
- g. perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas;
- h. Hubungan Industrial;
- i. kelembagaan, koordinasi dan sanksi; dan
- j. pendanaan.

BAB II

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PERKEBUNAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan monitoring dan pembinaan pemenuhan hak-hak Tenaga Kerja Perkebunan;
 - b. menyediakan layanan pengaduan dan penyelesaian persoalan Hubungan Industrial tingkat Daerah;
 - c. membina dan asistensi terhadap pencatatan Serikat Pekerja, PP, dan PKB;

Handwritten signature

Handwritten signature

- d. membina LKS Bipartit;
 - e. membina satuan tugas dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Perusahaan Perkebunan;
 - f. membentuk dan menguatkan lembaga LKS Tripartit;
 - g. membina terlaksananya pelatihan dan pemagangan kerja di Perusahaan Perkebunan; dan
 - h. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Tenaga Kerja Perkebunan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan pada tingkat Daerah dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan menyediakan layanan pengaduan, pengelolaan data dan penanganan penyelesaian Hubungan Industrial tingkat Daerah.
- (2) Penerimaan pengaduan Hubungan Industrial dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan, melalui:
- a. laporan langsung;
 - b. telepon;
 - c. pesan singkat elektronik;
 - d. surat cetak/surat elektronik;
 - e. laman resmi; dan /atau
 - f. sistem aplikasi.
- (3) Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan identifikasi kasus dan penyelesaian perselisihan industrial terhadap pengaduan yang diterima.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkaitan dengan kekerasan dan diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Perkebunan Perempuan, dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan perlindungan perempuan.
- (5) Penyelenggaraan layanan penyelesaian Hubungan Industrial dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib memenuhi hak-hak Tenaga Kerja Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature

Handwritten mark

- (2) Hak-hak Tenaga Kerja Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. bebas dari diskriminasi;
 - b. tidak bekerja secara paksa dan dieksploitasi;
 - c. upah kerja yang layak dan tunjangan;
 - d. Perjanjian Kerja;
 - e. jam kerja;
 - f. cuti;
 - g. kesehatan dan keselamatan kerja;
 - h. penyediaan alat perlindungan diri dan pelatihan terkait dengan penggunaan bahan kimia dan alat kerja;
 - i. peningkatan kompetensi;
 - j. jaminan sosial untuk kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian;
 - k. perlindungan reproduktif bagi Tenaga Kerja Perempuan; dan
 - l. membentuk dan bergabung dalam Serikat Pekerja.
- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak-hak Tenaga Kerja Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB III HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Perjanjian Kerja

Pasal 7

- (1) Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap hubungan kerja dengan memastikan tersedianya Perjanjian Kerja antara Tenaga Kerja Perkebunan dan Perusahaan Perkebunan.
- (2) Perjanjian Kerja dilaksanakan terhadap Tenaga Kerja Perkebunan yang melaksanakan perjanjian dengan kategori sebagai berikut:
 - a. PKWT; dan
 - b. PKWTT.
- (3) Tata cara pelaksanaan, syarat, dan muatan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature

Handwritten mark

**Bagian Kedua
Pencatatan Dinas**

Pasal 8

- (1) Perusahaan Perkebunan melakukan pencatatan dan melaporkan PKWT dan PKWTT kepada dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memastikan jumlah Tenaga Kerja Perkebunan yang ada pada Perusahaan Perkebunan yang memiliki hubungan kerja dalam bentuk PKWT.

Pasal 9

- (1) PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Tenaga Kerja Perkebunan;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. besaran dan cara pembayaran;
 - e. hak dan kewajiban Pengusaha dan Tenaga Kerja Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
 - f. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT; dan
 - g. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
 - h. tanda tangan para pihak dalam PKWT.
- (2) Pencatatan PKWT dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan kepada dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan PKWT.
- (3) Dalam hal pencatatan secara daring belum tersedia, maka pencatatan PKWT dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan.
- (4) Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pencatatan PKWT pada Perusahaan Perkebunan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Pencatatan PKWTT dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rekapitulasi/ daftar Tenaga Kerja Perkebunan memuat informasi mengenai:
 1. nama/ alamat perusahaan;

Handwritten signature

Handwritten mark

2. nama Tenaga Kerja Perkebunan;
 3. jenis pekerjaan/ jabatan; dan
 4. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
- b. naskah PKWTT.
- (2) Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pencatatan PKWTT pada Perusahaan Perkebunan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 11

- (1) Setiap Tenaga Kerja Perkebunan memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja.
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan kerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan.
- (3) Materi pendidikan dan pengetahuan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. hak dan kewajiban tenaga kerja;
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. pembentukan karakter dan mental; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya.
- (4) Materi teori dan pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh usaha perkebunan khususnya di sekitar TKL berdomisili.

Pasal 12

- (1) Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan memfasilitasi pelatihan yang diadakan oleh Perusahaan Perkebunan melalui BLK Pemerintah Daerah atau lembaga pelatihan kerja swasta.
- (2) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan Perusahaan Perkebunan dan pihak ketiga lainnya yang memiliki kompetensi.
- (3) Setiap pelatihan kerja yang akan dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta wajib dilaporkan kepada Dinas untuk mendapat pengawasan.

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

- (4) Peserta pelatihan kerja yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi kerja bagi pelaksanaan pelatihan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lembaga sertifikasi profesi lainnya yang resmi.

BAB V PENEMPATAN TKL

Pasal 13

- (1) Perusahaan Perkebunan mempekerjakan TKL pada Lowongan Kerja yang dibuka di perusahaannya.
- (2) Pelaksanaan penerimaan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menyampaikan lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media cetak maupun elektronik;
 - b. dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan menyelenggarakan pembinaan terhadap pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan;
 - c. melaksanakan kerjasama terkait dengan penempatan kerja antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perkebunan; dan
 - d. memberikan kesempatan dalam upaya peningkatan kemampuan dan pengembangan karir TKL yang sudah bekerja.
- (3) Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan menerapkan pendayagunaan teknologi informasi untuk menyusun *database* TKL bagi kepentingan penempatan kerja.
- (4) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai dengan bidangnya masing-masing kepada Perusahaan Perkebunan yang membutuhkan.
- (5) Daftar TKL sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk terdapatnya kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kemampuan/keahlian yang dimiliki TKL.
- (6) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan dasar oleh Perusahaan Perkebunan untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

Handwritten signature

Handwritten mark

- (7) Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh TKL karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, Perusahaan Perkebunan dapat merekrut Tenaga Kerja Perkebunan dari kabupaten/kota lain.

BAB VI UPAH MINIMUM

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Kerja Perkebunan berhak memperoleh upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Tenaga Kerja Perkebunan dengan berpedoman pada UMK dan UMSK untuk Tenaga Kerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Perusahaan Perkebunan dan Serikat Pekerja untuk pembahasan UMK dan UMSK bidang perkebunan di Daerah.
- (2) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK dan UMSK dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (3) Upah bagi Tenaga Kerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

BAB VII KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan terhadap perwujudan kesejahteraan Tenaga Kerja Perkebunan di Perusahaan Perkebunan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dilakukan melalui:
 - a. fasilitas kesejahteraan;
 - b. koperasi Tenaga Kerja Perkebunan; dan
 - c. jaminan sosial Tenaga Kerja Perkebunan.



Bagian Kedua
Fasilitas Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a disediakan oleh Perusahaan Perkebunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Perkebunan dan keluarganya.
- (2) Perusahaan Perkebunan menyediakan fasilitas kesejahteraan, yaitu:
 - a. ruang laktasi (tempat/ruang ibu menyusui bayinya);
 - b. tempat penitipan Anak;
 - c. akses terhadap makanan;
 - d. perumahan Tenaga Kerja Perkebunan yang layak huni memiliki listrik dan air yang memperhatikan kebutuhan ruang kamar terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - e. fasilitas bermain Anak di perumahan Tenaga Kerja Perkebunan;
 - f. fasilitas transportasi, tempat ibadah dan istirahat, kantin, dan olahraga yang memadai dan representatif;
 - g. fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, serta pemeriksaan kesehatan bersama tenaga dokter, perawat dan bidan yang memadai;
 - h. fasilitas sanitasi;
 - i. fasilitas rekreasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun;
 - j. fasilitas kamar kecil atau toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - k. memfasilitasi terbentuknya koperasi;
 - l. tempat parkir di area perusahaan yang memadai dan representatif.
- (3) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Tenaga Kerja Perkebunan yang sebanding dengan rasio wilayah kerja Perusahaan Perkebunan.
- (4) Fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses juga oleh masyarakat sekitar Perusahaan Perkebunan.
- (5) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan dan monitoring dengan melibatkan dinas yang membidangi urusan perkebunan, membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak, dan membidangi urusan kesehatan.

89 E 102

→ 1

Bagian Ketiga
Koperasi Tenaga Kerja Perkebunan

Pasal 18

- (1) Koperasi Tenaga Kerja Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Perkebunan.
- (2) Pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Perkebunan dan usaha-usaha produktif difasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan.
- (3) Tenaga Kerja Perkebunan atau Serikat Pekerja berupaya menumbuhkembangkan Koperasi Tenaga Kerja Perkebunan dan mengembangkan usaha produktif.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terkait dengan pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan dan Tenaga Kerja Perkebunan dengan melaksanakan koordinasi bersama dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi.

Bagian Keempat
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perkebunan

Pasal 19

- (1) Jaminan sosial Tenaga Kerja Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memastikan bahwa Tenaga Kerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial pada lembaga yang telah ditetapkan.
- (2) Perusahaan Perkebunan mengikutsertakan semua Tenaga Kerja, ke dalam BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan mengikutsertakan tenaga kerja beserta keluarganya kedalam BPJS Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melaksanakan perwujudan jaminan sosial Tenaga Kerja Perkebunan melalui pembinaan keikutsertaan Tenaga Kerja Perkebunan pada jaminan sosial kepada Perusahaan Perkebunan.

Handwritten signature

Handwritten mark

BAB VIII
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PERKEBUNAN
PEREMPUAN, ANAK, DAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Tenaga Kerja Perkebunan Perempuan

Pasal 20

- (1) Perusahaan Perkebunan melakukan pendataan terhadap Tenaga Kerja Perkebunan Perempuan di Perusahaan Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan mengembangkan standar operasional perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan prinsip keadilan gender.
- (3) Perusahaan Perkebunan melaksanakan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Perkebunan Perempuan hamil dan menyusui dengan menyesuaikan pekerjaan pada posisi yang aman bagi kesehatannya.
- (4) Perusahaan Perkebunan membentuk satuan tugas dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
- (5) Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan Perempuan dengan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.
- (6) Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Tenaga Kerja Perkebunan Perempuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak

Pasal 21

- (1) Perusahaan Perkebunan dilarang mempekerjakan Anak.
- (2) Perusahaan Perkebunan memastikan terlaksananya ketentuan larangan Tenaga Kerja Perkebunan Anak dengan tersedianya standar verifikasi umur menyesuaikan prinsip-prinsip kepentingan terbaik untuk Anak.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature

Handwritten mark

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Perkebunan Penyandang Disabilitas

Pasal 22

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Perkebunan disabilitas memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan bagi Tenaga Kerja Perkebunan Penyandang Disabilitas didukung dengan peralatan kerja yang secara khusus dibutuhkan sesuai disabilitasnya.
- (3) Pemberian perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan Disabilitas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu
Serikat Pekerja

Pasal 23

- (1) Serikat Pekerja dibentuk atas kehendak bebas Tenaga Kerja Perkebunan tanpa tekanan dan campur tangan Perusahaan Perkebunan, Pemerintah Daerah, Partai Politik, dan Pihak Manapun.
- (2) Perusahaan Perkebunan dapat membantu pembayaran iuran Serikat Pekerja melalui pemotongan upah bulanan pekerja, apabila pekerja yang bersangkutan memberikan kuasa tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan Perkebunan dapat memfasilitasi dan menyediakan gedung sekretariat untuk Serikat Pekerja yang ada di Perusahaan Perkebunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (4) Tata cara pembentukan, keanggotaan, perlindungan organisasi dan keuangan Serikat Pekerja mengacu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature

Handwritten mark

Pasal 24

- (1) Permohonan pencatatan Serikat Pekerja dimohonkan oleh Serikat Pekerja melalui Surat Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja kepada dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan secara daring atau luring dengan melampirkan:
 - a. berita acara pembentukan Serikat Pekerja;
 - b. daftar nama anggota pembentuk Serikat Pekerja;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. susunan dan nama pengurus;
- (2) Pencatatan Serikat Pekerja dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat permohonan diterima.
- (3) Pencatatan Serikat Pekerja dilakukan oleh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk perusahaan yang berada pada 1 (satu) Daerah secara daring dan/atau luring.
- (4) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengesahan terhadap Serikat Pekerja.

**Bagian Kedua
PP dan PKB****Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengesahan PP dan pendaftaran PKB.
- (2) Pengesahan PP dan pendaftaran PKB dilakukan oleh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk perusahaan yang berada pada 1 (satu) kabupaten secara daring dan/atau luring.
- (3) Pengesahan PP dan pendaftaran PKB dilakukan dengan tujuan:
 - a. sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan kerja yang dijalankan perusahaan; dan
 - b. sebagai rujukan dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dalam hal terjadi perselisihan Hubungan Industrial.



- (4) Pengesahan PP dan pendaftaran PKB disampaikan oleh Perusahaan Perkebunan kepada dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melalui Surat Permohonan yang dilengkapi dengan:
- a. naskah PP dan PKB yang telah ditandatangani rangkap 3 (tiga);
 - b. bukti terkait dengan saran dan pertimbangan dari Wakil Tenaga Kerja Perkebunan dan/atau Serikat Pekerja;
 - c. surat pernyataan belum terbentuknya Serikat Pekerja (untuk PP);
 - d. surat pernyataan jumlah Serikat Pekerja di perusahaan (untuk PKB);
 - e. fotokopi surat pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan beserta susunan pengurusnya untuk PKB; dan
 - f. surat pernyataan telah menyusun struktur dan skala upah.

Pasal 26

- (1) Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan dan materi naskah PP dan PKB maksimal 6 (enam) hari kerja.
- (2) Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan dan/atau terdapat materi PP dan PKB yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan PP dan PKB kepada pemohon.
- (3) Penyampaian hasil perbaikan PP dan PKB maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima oleh pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan mengesahkan PP dan mendaftarkan PKB.
- (5) Pengesahan dilakukan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan.



**Bagian Ketiga
LKS Bipartit**

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pencatatan terhadap LKS Bipartit di Perusahaan Perkebunan.
- (2) Tata cara pembentukan LKS Bipartit dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LKS Bipartit dicatatkan kepada dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan secara daring dan/atau luring melalui Surat Permohonan Pemberitahuan dengan menyertakan:
 - a. susunan pengurus LKS Bipartit;
 - b. berita acara pembentukan LKS Bipartit; dan
 - c. daftar hadir pembentukan susunan pengurus LKS Bipartit.
- (4) Pemberitahuan pembentukan LKS Bipartit dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Permohonan Pemberitahuan diterima.

**Bagian Keempat
LKS Tripartit**

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk LKS Tripartit Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) LKS Tripartit Perkebunan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha Perkebunan, dan Serikat Pekerja.
- (3) LKS Tripartit Perkebunan bertugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
- (4) Pembentukan kelembagaan, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan LKS Tripartit Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

88. 2/1/20

— /

BAB X
KELEMBAGAAN, KOORDINASI, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kelembagaan dan Koordinasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melaksanakan fungsi pembinaan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan membentuk Forum Koordinasi Pembinaan Tenaga Kerja Perkebunan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki susunan sebagai berikut:
 - Pengarah : Sekretaris Daerah
 - Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 - Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Sekretaris : Kepala Dinas yang membidangi Urusan Perkebunan.
 - Anggota :
 1. dinas yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak;
 2. dinas yang membidangi urusan Kesehatan;
 3. dinas yang membidangi urusan Sosial; dan
 4. dinas yang membidangi urusan koperasi.
- (4) Susunan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan.
- (5) Pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Tenaga Kerja Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan dilakukan untuk memastikan pemenuhan unsur-unsur perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- penyuluhan, diseminasi, atau sosialisasi;
 - pendidikan dan latihan;
 - bimbingan teknis; dan/atau
 - kunjungan lapangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan koordinasi pengawasan terhadap perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan di Daerah dengan dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di tingkat provinsi.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam rangka pelaporan pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 32

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan untuk pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

89/2/02

✓

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



BAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 29.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS DINAS	
KADID	
KASUBBAG / KASI	
KONSEPTOR	